



P U T U S A N

Nomor : 66/Pid. B/2016/PN. PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama Lengkap : NURSAMSIH alias ANCI binti M. AMIN,
Tempat Lahir : Mamuju,
Umur/Tanggal : 30 Tahun/13 Desember 1985,
Jenis Kelamin : Perempuan,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat Tinggal : Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kec. Dapurang,
Kab. Mamuju Utara,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2016 s/d tanggal 17 Oktober 2016;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 06 Oktober 2016 s/d tanggal 04 November 2016;
- Perpanjangan KPN, sejak tanggal 05 November 2016 s/d tanggal 03 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa NURSAMSIH alias ANCI binti M. AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURSAMSIH alias ANCI binti M. AMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sertifikat hak milik asli nomor 690 atas nama MUSTAKIM;

Dikembalikan kepada MUSTAKIM;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai kebun kelapa sawit yang dibuat di Sarasa pada tanggal 15 Maret 2015 antara NAHAR selaku yang menerima gadai dan MUSTAKIM selaku yang menyerahkan gadai serta disaksikan oleh HARMAWATI dan IKRAM dan diketahui oleh kepala desa Sarasa H. NAJEMUDDIN, T;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan sebanyak Rp. 30.000.000,- yang ditandatangani oleh MUSTAKIM pada tanggal 16 Maret 2015;

Dikembalikan kepada NAHAR bin MISKIN;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa NURSAMSIH alias ANCI binti M. AMIN bersama-sama dengan HARMAWATI (DPO), pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Maret 2015 bertempat di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kec. Dapurang, Kab. Mamuju Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa berada dirumah HARMAWATI, kemudian terdakwa diminta oleh HARMAWATI untuk mencari sertifikat yang dapat disewa untuk digadaikan dengan masa sewa selama 1 (satu) tahun dan uang sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menemui saksi MUSTAKIM yang mana pada saat itu terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MUSTAKIM sementara saksi MUSTAKIM menyerahkan sertifikat tersebut kepada HARMAWATI. Selanjutnya terdakwa dan harmawati sepakat untuk menggadaikan sertifikat tersebut kepada saksi NAHAR sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun yang mana HARMAWATI menyuruh terdakwa untuk



mengaku bahwa sertifikat asli hak milik nomor 690 atas nama MUSTAKIM adalah milik suami terdakwa selain itu HARMAWATI juga menyampaikan kepada terdakwa apabila saksi NAHAR bertanya keberadaan MUSTAKIM agar terdakwa mengaku bahwa MUSTAKIM/suami terdakwa berada dikebun sementara HARMAWATI bertugas untuk mengurus surat-surat gadai;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa menemui HARMAWATI di rumah HARMAWATI selanjutnya HARMAWATI memberikan nomor telepon saksi NAHAR kemudian terdakwa menghubungi saksi NAHAR dan menyampaikan bahwa terdakwa hendak menggadaikan kebun sawit miliknya sebanyak 1 (satu) kapling. Kemudian terdakwa dan saksi NAHAR sepakat untuk bertemu di depan Pasar Limoa lalu saat bertemu dengan saksi NAHAR, terdakwa bersama-sama dengan saksi NAHAR menuju ke kebun sawit kemudian terdakwa memperlihatkan sertifikat asli hak milik nomor 690 atas nama MUSTAKIM dan menunjuk lokasi kebun sawit serta batas-batas kebun sawit yang mana terdakwa mengaku bahwa kebun sawit yang terdakwa tunjuk adalah kebun sawit yang sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 690 atas nama MUSTAKIM milik suami terdakwa padahal lokasi kebunsawit yang terdakwa tunjuk adalah lokasi kebun sawit bapak tiri terdakwa atas nama ARLAN. Selanjutnya saat saksi NAHAR bertanya keberadaan suami terdakwa lalu terdakwa kembali meyakinkan saksi NAHAR bahwa suami terdakwa sedang ke laut memancing. Setelah melihat lokasi kebun sawit, batas-batasnya serta sertifikat asli hak milik nomor 690 atas nama MUSTAKIM maka saksi NAHAR bersedia menerima gadai kebun sawit yang terdakwa akui sebagai milik suaminya selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan kesepakatan terdakwa membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 1 (satu) tahun dan setelah 1 (satu) tahun terdakwa membayar pokok hutang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 14.00 Wita, terdakwa berada di rumah HARMAWATI lalu HARMAWATI menyiapkan surat-



surat untuk perjanjian gadai yakni Surat Perjanjian Kebun Sawit namun tanda-tangan atas nama MUSTAKIM (pihak yang menyerahkan gadai) serta kepala desa Sarasa atas nama H. NAJAMUDDIN, T (pihak yang mengetahui) ditanda-tangani sendiri oleh HARMAWATI demikian pula dengan kwitansi penerimaan uang atas nama MUSTAKIM (pihak yang menyerahkan gadai) ditandatangani sendiri oleh HARMAWATI. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wita saksi NAHAR bersama-sama dengan saksi IKRAM datang ke rumah HARMAWATI lalu saksi NAHAR menyerahkan uang tunai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu terdakwa menyerahkan surat perjanjian gadai, kwitansi penerimaan uang serta sertifikat asli hak milik nomor 690 atas nama MUSTAKIM selanjutnya HARMAWATI menyampaikan kepada saksi NAHAR bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan melalui HARMAWATI. Setelah saksi NAHAR dan IKRAM pulang terdakwa menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari HARMAWATI. Namun dalam pelaksanaan gadai tersebut saksi NAHAR hanya menerima pembayaran selama 7 (tujuh) bulan yakni sejak bulan April 2015 s/d Oktober 2015 dengan total yang telah saksi NAHAR terima sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga mengakibatkan saksi NAHAR mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NURSAMSIH alias ANCI binti M. AMIN bersama-sama dengan HARMAWATI (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat



maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali bulan Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa berada dirumah HARMAWATI, kemudian terdakwa diminta oleh HARMAWATI untuk mencari sertifikat yang dapat disewa untuk digadaikan dengan masa sewa selama 1 (satu) tahun dan uang sewa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menemui saksi MUSTAKIM yang mana pada saat itu terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MUSTAKIM sementara saksi MUSTAKIM menyerahkan sertifikat tersebut kepada HARMAWATI. Selanjutnya terdakwa dan harmawati sepakat untuk menggadaikan sertifikat tersebut kepada saksi NAHAR sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun yang mana HARMAWATI menyuruh terdakwa untuk mengaku bahwa sertifikat asli hak milik nomor 690 atas nama MUSTAKIM adalah milik suami terdakwa selain itu HARMAWATI juga menyampaikan kepada terdakwa apabila saksi NAHAR bertanya keberadaan MUSTAKIM agar terdakwa mengaku bahwa MUSTAKIM/suami terdakwa berada dikebun sementara HARMAWATI bertugas untuk mengurus surat-surat gadai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa menemui HARMAWATI dirumah HARMAWATI selanjutnya HARMAWATI memberikan nomor telepon saksi NAHAR kemudian terdakwa menghubungi saksi NAHAR dan menyampaikan bahwa terdakwa hendak menggadaikan kebun sawit miliknya sebanyak 1 (satu) kapling. Kemudian terdakwa dan saksi NAHAR sepakat untuk bertemu didepan Pasar Limoa lalu saat bertemu dengan saksi NAHAR, terdakwa bersama-sama dengan saksi NAHAR menuju ke kebun sawit kemudian terdakwa memperlihatkan sertifikat asli hak milik nomor 690 atas nama MUSTAKIM dan menunjuk lokasi kebun sawit serta batas-batas kebun sawit yang mana terdakwa mengaku bahwa kebun sawit yang terdakwa tunjuk adalah kebun sawit yang sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat hak milik nomor 690 atas nama MUSTAKIM milik suami terdakwa padahal lokasi kebun sawit yang terdakwa tunjuk adalah lokasi kebun sawit bapak tiri terdakwa atas nama ARLAN. Selanjutnya saat saksi NAHAR bertanya keberadaan suami terdakwa lalu terdakwa kembali meyakinkan saksi NAHAR bahwa suami terdakwa sedang ke laut memancing. Setelah melihat lokasi kebun sawit, batas-batasnya serta sertifikat asli hak milik nomor 690 atas nama MUSTAKIM maka saksi NAHAR bersedia menerima gadai kebun sawit yang terdakwa akui sebagai milik suaminya selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan kesepakatan terdakwa membayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 1 (satu) tahun dan setelah 1 (satu) tahun terdakwa membayar pokok hutang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 14.00 Wita, terdakwa berada dirumah HARMAWATI lalu HARMAWATI menyiapkan surat-surat untuk perjanjian gadai yakni Surat Perjanjian Kebun Sawit namun tanda-tangan atas nama MUSTAKIM (pihak yang menyerahkan gadai) serta kepala desa Sarasa atas nama H. NAJAMUDDIN, T (pihak yang mengetahui) ditanda-tangani sendiri oleh HARMAWATI demikian pula dengan kwitansi penerimaan uang atas nama MUSTAKIM (pihak yang menyerahkan gadai) ditandatangani sendiri oleh HARMAWATI. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wita saksi NAHAR bersama-sama dengan saksi IKRAM datang ke rumah HARMAWATI lalu saksi NAHAR menyerahkan uang tunai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu terdakwa menyerahkan surat perjanjian gadai, kwitansi penerimaan uang serta sertifikat asli hak milik nomor 690 atas nama MUSTAKIM selanjutnya HARMAWATI menyampaikan kepada saksi NAHAR bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayarkan melalui HARMAWATI. Setelah saksi NAHAR dan IKRAM pulang terdakwa menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari HARMAWATI. Namun dalam pelaksanaan gadai tersebut saksi NAHAR hanya menerima pembayaran selama 7 (tujuh) bulan yakni sejak bulan



April 2015 s/d Oktober 2015 dengan total yang telah saksi NAHAR terima sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga mengakibatkan saksi NAHAR mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi NAHAR bin MISKIN;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat dirumah HARMAWATI, di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kec. Dapurang, Kab. Mamuju Utara, saksi telah menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan sebagai pinjaman kepada terdakwa yang disertai dengan surat perjanjian dan kwitansi penerimaan uang;
- Bahwa terdakwa meminjam uang tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 690, tertanggal 01 Juli 2014 atas nama MUSTAKIM serta 1 (satu) buah surat keterangan penguasaan tanah dari kepala desa juga atas nama MUSTAKIM;
- Bahwa dalam surat perjanjian, setelah jangka waktu 1 (satu) tahun berakhir, terdakwa harus mengembalikan uang pinjaman tersebut namun jika terdakwa tidak mengembalikannya maka saksi berhak mengolah tanah/kebun yang dijadikan jaminan oleh terdakwa hingga terdakwa mengembalikan pinjaman tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama jangka waktu 1 (satu) tahun, terdakwa juga memberikan uang penjualan sawit sebagai hasil dari pinjaman tersebut sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa uang bulanan tersebut saksi tentukan berdasarkan kesanggupan dari peminjam dan pada saat itu terdakwa mengatakan kalau ia sanggup membayar saksi sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, nama MUSTAKIM yang tercantum dalam sertifikat dan surat penguasaan tanah tersebut adalah suami terdakwa;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian karena uang bulanan yang harus diserahkan oleh terdakwa kepada saksi hanya berjalan selama 7 (tujuh) bulan demikian pula MUSTAKIM atau nama pemilik tanah yang tercantum dalam sertifikat dan surat keterangan penguasaan tanah dari kepala desa yang dijadikan jaminan oleh terdakwa, yang juga diakui oleh terdakwa sebagai suaminya pada saat menandatangani surat perjanjian ternyata bukan suami terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan pinjaman tersebut berawal ketika terdakwa menghubungi saksi sehari sebelum penyerahan uang tersebut melalui telepon dan menyampaikan kalau ia memiliki kebun sawit yang hendak ia gadaikan dan pada hari itu juga setelah mengetahui jumlah uang yang dibutuhkan oleh terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saksi dan terdakwa langsung mengecek lokasi kebun yang menurutnya hendak digadaikan tersebut di Dusun Limoa, Desa Dapurang, Kec. Dapurang, Kab. Mamuju Utara dan selanjutnya kami sepakat untuk bertemu keesokan harinya di rumah HARMAWATI;
- Bahwa lokasi kebun yang saksi cek tersebut adalah lokasi yang menurut terdakwa tercantum dalam surat keterangan penguasaan tanah dari kepala desa, sedangkan tanah yang dimaksud dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat tidak sempat saksi cek dan hanya merupakan jaminan tambahan;

- Bahwa lokasi yang ditunjuk oleh terdakwa tersebut adalah kebun sawit yang sudah berbuah dan saksi hanya sekedar melihat-lihatnya saja tanpa memeriksa batas-batasnya ataupun menanyakannya kepada orang lain;
- Bahwa surat keterangan penguasaan tanah dari kepala desa atas kebun yang saksi cek tersebut telah saksi buang;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa di rumah HARMAWATI, surat perjanjian dan kwitansi penerimaan uang sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan telah ada terlebih dahulu namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkannya;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat perjanjian tersebut, sebagian pihak yang namanya tercantum dalam surat perjanjian telah lebih dahulu ditanda-tangani diantaranya MUSTAKIM sebagai penyerah gadai, HARMAWATI sebagai saksi dari MUSTAKIM dan H. NAJAMUDDIN, T, Kepala Desa Sarasa sebagai pihak yang mengetahui, demikian juga kwitansi penerimaan uang tersebut telah lebih dahulu ditanda-tangani oleh MUSTAKIM;
- Bahwa saksi menyerahkan langsung uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan pada saat itu disaksikan oleh HARMAWATI dan anak saksi yaitu IKRAM;
- Bahwa pada saat hendak menyerahkan uang tersebut, saksi sempat mencari MUSTAKIM, namun terdakwa menyatakan kalau suaminya tersebut sedang melaut dan terdakwa meminta agar uang tersebut diserahkan saja kepadanya;
- Bahwa saksi mengenal HARMAWATI karena yang bersangkutan adalah ketua kelompok tani di daerah tempat tinggalnya dan sebelum terdakwa menelpon saksi untuk meminjam uang, HARMAWATI telah lebih dahulu menelpon dan memberitahu saksi mengenai keinginan terdakwa tersebut dan selain itu sebelumnya HARMAWATI juga pernah



merekomendasikan orang untuk meminjam uang kepada saksi yang saat ini juga telah bermasalah dan bahkan setelah terdakwa meminjam uang kepada saksi, HARMAWATI sempat mengajukan lagi permohonan pinjaman namun saksi tolak;

- Bahwa setelah menerima uang pinjaman tersebut, terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa karena hasil kebun sawitnya selalu ia jual kepada HARMAWATI maka uang bulanan yang akan terdakwa setor kepada saksi supaya saksi ambil melalui HARMAWATI;
- Bahwa uang bulanan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut saksi ambil melalui HARMAWATI sejak bulan April sampai dengan Oktober 2015, namun sejak bulan November 2015, HARMAWATI telah pergi meninggalkan rumahnya dan sekitar bulan Desember 2015, saksi langsung menagih kerumah terdakwa namun terdakwa mengatakan tidak tahu menahu tentang hal tersebut karena menurutnya uang pokok pinjaman tersebut diambil oleh HARMAWATI, sehingga saksi lalu melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang pokok pinjaman tersebut dan atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi IKRAM bin NAHAR;

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari saksi NAHAR bin MISKIN;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015, sekitar pukul 14.30 Wita, saksi pernah menemani bapak saksi ke rumah seseorang yang bernama HARMAWATI, di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kec. Dapurang, Kab. Mamuju Utara dan ditempat tersebut bapak saksi memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat hak milik atas nama MUSTAKIM;



- Bahwa pemberian uang pinjaman tersebut disertai dengan surat perjanjian dan kwitansi penerimaan uang serta jaminan sertifikat sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan HARMAWATI kepada bapak saksi nama MUSTAKIM yang tercantum dalam surat perjanjian, kwitansi dan sertifikat tersebut adalah suami terdakwa;
- Bahwa pinjaman tersebut diberikan kepada terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dalam jangka waktu tersebut terdakwa harus menyetor uang hasil penjualan sawitnya kepada bapak saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan selanjutnya setelah jangka waktunya berakhir, terdakwa harus mengembalikan uang pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi juga ikut bertanda-tangan didalam surat perjanjian tersebut namun pada saat saksi menandatangani, sebagian pihak yang namanya tercantum dalam surat perjanjian telah lebih dahulu ditanda-tangani diantaranya MUSTAKIM sebagai penyerah gadai, HARMAWATI sebagai saksi dari MUSTAKIM dan H. NAJAMUDDIN, T, Kepala Desa Sarasa sebagai pihak yang mengetahui, demikian juga kwitansi penerimaan uang tersebut telah lebih dahulu ditanda-tangani oleh MUSTAKIM;
- Bahwa saksi melihat bapak saksi menyerahkan langsung uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan juga penyerahan sertifikat dari terdakwa kepada bapak saksi;
- Bahwa awalnya bapak saksi tidak mau memberikan uang tersebut kepada terdakwa dengan alasan uang tersebut harus diterima langsung oleh MUSTAKIM namun terdakwa mengatakan kalau suaminya tersebut sedang melaut dan terdakwa meminta kepada bapak saksi agar uang tersebut diserahkan saja kepadanya;
- Bahwa terdakwa juga menyampaikan kepada bapak saksi bahwa karena hasil kebun sawitnya selalu ia jual kepada HARMAWATI maka uang



bulanan yang akan terdakwa setor kepada bapak saksi diambil saja melalui HARMAWATI;

- Bahwa bapak saksi melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian karena ternyata MUSTAKIM bukanlah suami terdakwa dan uang bulanan yang harus terdakwa setor setiap bulan kepada bapak saksi hanya berjalan selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang pokok pinjaman tersebut kepada bapak saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

3. Saksi H. NAJEMUDDIN, T;

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara yang menjabat sejak tanggal 12 Agustus 2010 hingga tanggal 12 Agustus 2015;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan HARMAWATI karena pernah menjadi warga saksi dan suami terdakwa bernama SUKMA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang telah diperbuat oleh terdakwa sehingga harus menjalani sidang namun pada saat saksi diperiksa oleh pihak kepolisian, penyidik menyampaikan bahwa terdakwa telah meminjam uang dari saksi NAHAR dengan jaminan sertifikat hak milik atas nama MUSTAKIM yang terdakwa akui sebagai suaminya dan dalam surat perjanjian yang mereka buat, nama dan tanda-tangan saksi yang disertai stempel kepala desa juga tercantum didalamnya sebagai pihak yang mengetahui;
- Bahwa surat perjanjian tersebut tertanggal 15 Maret 2015 dan pada tanggal tersebut saksi masih menjabat sebagai kepala desa namun tanda-tangan tersebut bukanlah tanda-tangan saksi;
- Bahwa atas permintaan warga, saksi melalui sekretaris saksi biasanya juga membuat surat perjanjian gadai kebun sawit namun surat yang dibuat oleh sekeretaris saksi selalu memakai nomor



surat diatas kertas yang memakai kepala surat (kop) dan tidak seperti surat perjanjian yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

4. Saksi MUH. TAHIR, S.E;

- Bahwa saksi adalah Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan BPN Kabupaten Mamuju Utara yang menjabat sejak tanggal 03 Desember 2013 hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penyidik sertifikat hak milik yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memastikan keasliannya;
- Bahwa sertifikat hak milik atas nama MUSTAKIM sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan adalah sertifikat asli dan saksi mengetahuinya karena saksilah yang membubuhkan paraf pada kolom tanda-tangan Kepala Kantor Pertanahan dalam sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

5. Saksi MUSTAKIM bin USMAN;

- Bahwa saksi adalah pemilik sertifikat hak milik yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sertifikat tersebut pernah dipinjam oleh terdakwa namun saksi sudah lupa hari dan tanggalnya dan terdakwa meminjamnya dengan tujuan untuk ia gadaikan;
- Bahwa menurut terdakwa sertifikat tersebut akan ia pinjam selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan setelah meminjam sertifikat tersebut, terdakwa kembali menemui saksi dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan;



- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa menggadaikan sertifikat milik saksi tersebut;
- Bahwa sertifikat tersebut merupakan sertifikat tanah tempat tinggal saksi dan saksi meminjamkannya kepada terdakwa karena masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa tanda tangan yang tertera pada nama saksi didalam surat perjanjian dan kwitansi yang diperlihatkan dipersidangan bukan tanda-tangan saksi karena saksi tidak bisa membaca maupun menulis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi, HARMAWATI pernah meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari sertifikat yang bisa ia pinjam dan atas permintaan tersebut, terdakwa lalu meminjam sertifikat milik MUSTAKIM;
- Bahwa setelah memberikan sertifikat tersebut, HARMAWATI lalu menyampaikan kalau ia akan menggadaikannya namun HARMAWATI meminta agar terdakwa mengaku sebagai suami dari MUSTAKIM;
- Bahwa terdakwa awalnya menolak permintaan tersebut namun karena HARMAWATI berjanji akan memberikan imbalan kepada terdakwa maka atas petunjuk dari HARMAWATI, terdakwa lalu menghubungi saksi NAHAR melalui telepon dan menyampaikan kalau terdakwa memiliki kebun sawit yang hendak terdakwa gadai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada hari itu juga saksi NAHAR langsung menemui terdakwa untuk melihat kebun sawit yang akan terdakwa gadaikan tersebut;
- Bahwa kebun sawit yang terdakwa tunjukkan kepada saksi NAHAR adalah kebun sawit milik bapak tiri terdakwa bernama ARLAN yang



terletak di Dusun Limoa, Desa Dapurang, Kab. Mamuju Utara dan setelah melihat kebun sawit tersebut saksi NAHAR langsung menyetujuinya;

- Bahwa terdakwa menunjuk kebun tersebut atas saran dari HARMAWATI dan bahkan awalnya HARMAWATI menyuruh terdakwa untuk menunjuk sembarang kebun;
- Bahwa terdakwa sudah lupa hari dan tanggal pada saat terdakwa dan saksi NAHAR mengecek kebun sawit tersebut namun seingat terdakwa kami lakukan sehari sebelum saksi NAHAR menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa HARMAWATI berjanji bahwa setelah gadai tersebut dicairkan maka ia akan memberikan imbalan kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bertempat di rumah HARMAWATI di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kec. Dapurang, Kab. Mamuju Utara, saksi NAHAR lalu menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang, terdakwa juga menyerahkan sertifikat tanah milik MUSTAKIM kepada saksi NAHAR dan pada saat itu saksi NAHAR sempat menanyakan MUSTAKIM dan terdakwa mengatakan kalau MUSTAKIM adalah suami terdakwa;
- Bahwa selain sertifikat tanah, terdakwa juga menyerahkan surat keterangan penguasaan tanah dari kepala desa kepada saksi NAHAR yang terdakwa peroleh dari HARMAWATI;
- Bahwa atas penyerahan uang tersebut terdakwa menandatangani selembar kwitansi penerimaan uang namun didalam kwitansi yang terdakwa tanda tangani tercantum nama MUSTAKIM sedangkan tanda-tangan yang tertera pada nama MUSTAKIM yang ada didalam surat perjanjian bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa surat perjanjian dan kwitansi tersebut telah disiapkan oleh HARMAWATI dan saksi sempat melihat pada saat HARMAWATI



membubuhkan tanda-tangan pada nama MUSTAKIM yang ada dalam surat perjanjian sebelum saksi NAHAR datang kerumah HARMAWATI;

- Bahwa terdakwa yang mengaku sebagai suami MUSTAKIM meminjam uang kepada saksi NAHAR dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan jaminan sertifikat tanah milik MUSTAKIM dan dalam jangka waktu tersebut terdakwa harus menyetor uang hasil penjualan sawit kepada saksi NAHAR sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) per bulan dan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun berakhir, terdakwa harus mengembalikan uang pinjaman tersebut;
- Bahwa untuk uang bulanan tersebut, atas arahan dari HARMAWATI, terdakwa menyampaikan kepada saksi NAHAR bahwa karena hasil kebun sawit terdakwa selalu terdakwa jual kepada HARMAWATI maka uang bulanan yang akan terdakwa setor kepadanya supaya ia ambil melalui HARMAWATI;
- Bahwa terdakwa memang memiliki kebun sawit namun hasil kebun tersebut tidak pernah terdakwa jual kepada HARMAWATI;
- Bahwa setelah saksi NAHAR pulang, uang yang terdakwa terima dari saksi NAHAR lalu terdakwa serahkan kepada HARMAWATI dan selanjutnya terdakwa menagih janji HARMAWATI namun pada saat itu terdakwa hanya diberi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan beberapa hari kemudian HARMAWATI kembali memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan atas pinjaman sertifikat dan uang tersebut lalu terdakwa serahkan kepada MUSTAKIM;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2015, saksi NAHAR datang kepada terdakwa dan menagih uang bulanan kepada terdakwa karena menurutnya HARMAWATI telah pergi meninggalkan rumahnya dan karena terdakwa tidak membayarnya maka terdakwa lalu dilaporkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah sertifikat hak milik asli nomor 690 atas nama MUSTAKIM;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai kebun kelapa sawit yang dibuat di Sarasa pada tanggal 15 Maret 2015 antara NAHAR selaku yang menerima gadai dan MUSTAKIM selaku yang menyerahkan gadai serta disaksikan oleh HARMAWATI dan IKRAM dan diketahui oleh kepala desa Sarasa H. NAJEMUDDIN, T;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan sebanyak Rp. 30.000.000,- yang ditandatangani oleh MUSTAKIM pada tanggal 16 Maret 2015;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Atau;

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan pembenar/pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan pula pada dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah Dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;



4. Unsur turut serta melakukan;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama NURSAMSIH alias ANCI binti M. AMIN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di rumah HARMAWATI, di Dusun Kasalai, Desa Sarasa, Kec. Dapurang, Kab. Mamuju Utara, disaksikan oleh HARMAWATI dan saksi IKRAM, terdakwa menerima uang tunai dari saksi NAHAR sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), uang mana diberikan sebagai pinjaman kepada terdakwa dengan jaminan sertifikat tanah dan surat keterangan penguasaan tanah dari kepala desa masing-masing atas nama MUSTAKIM, yang sehari sebelumnya salah satu tanah tersebut telah ditunjukkan oleh terdakwa kepada saksi NAHAR;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula, terdakwa yang menerima uang tersebut, selain disertai dengan surat perjanjian gadai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sawit, terdakwa juga menandatangani kwitansi penerimaan uang atas nama MUSTAKIM, perjanjian mana berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan dibuat dengan sepengetahuan kepala desa setempat;

Menimbang, bahwa uang pinjaman tersebut harus dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi NAHAR setelah jangka waktu yang mereka sepakati yaitu 1 (satu) tahun berakhir dan dalam jangka waktu tersebut setiap bulannya terdakwa harus menyetor uang penjualan sawit sebagai hasil dari penggunaan uang pinjaman tersebut kepada saksi NAHAR sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan jika terdakwa tidak mengembalikan pinjaman tersebut maka saksi NAHAR diberi hak untuk mengolah tanah jaminan hingga pinjaman tersebut dilunasi;

Menimbang, bahwa saksi NAHAR menerangkan bahwa pembayaran uang bulanan pinjaman tersebut yang dijanjikan oleh terdakwa untuk saksi ambil melalui HARMAWATI karena menurut terdakwa, ia selalu menjual sawitnya kepada HARMAWATI, mulanya berjalan dengan baik, namun sejak bulan November 2015 atau memasuki bulan kedelapan masa pinjaman, terdakwa tidak lagi menyetor uang bulannya dan bahkan hingga saat ini terdakwa juga belum mengembalikan uang pokok pinjaman tersebut sedangkan tanah yang pernah ditunjukkan oleh terdakwa sebagai jaminannya, tidak dapat saksi olah, sebab tanah tersebut bukanlah milik terdakwa dan bahkan MUSTAKIM yang tercantum dalam sertifikat tanah, surat keterangan penguasaan tanah, surat perjanjian gadai kebun sawit dan kwitansi penerimaan uang, yang diakui oleh terdakwa sebagai suaminya, ternyata tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi NAHAR menerangkan bahwa dari kedua tanah yang dijaminan oleh terdakwa, saksi hanya mengecek tanah yang tercantum dalam surat keterangan penguasaan tanah yang terletak di Dusun Limoa, Desa Dapurang, Kec. Dapurang, Kab. Mamuju Utara berupa kebun sawit yang telah berbuah sedangkan tanah yang dimaksud dalam sertifikat tanah adalah jaminan tambahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait sertifikat tanah tersebut, saksi MUSTAKIM, pemilik sertifikat membenarkan bahwa terdakwa pernah meminjam sertifikatnya dengan tujuan akan terdakwa gadaikan dan saksi mendapat imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) beberapa bulan setelah terdakwa meminjamnya namun saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa menggadaikannya dan sertifikat tersebut merupakan sertifikat tanah tempat tinggal saksi;

Menimbang, bahwa telah pula di dengar keterangan saksi H. NAJEMUDDIN, T, mantan kepala desa setempat yang berdasarkan tanggal penandatanganan surat perjanjian, saat itu yang bersangkutan masih menjabat sebagai kepala desa, dipersidangan menerangkan bahwa surat sejenis yang biasa dikeluarkan oleh kantor desa berbeda dengan surat perjanjian tersebut karena tidak bernomor dan dibuat diatas kertas yang tidak berkop dan selain itu saksi juga menerangkan bahwa ia tidak pernah bertanda-tangan didalam surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa terdakwa memang meminjam uang dari saksi NAHAR sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun menurut terdakwa pinjaman tersebut ia peroleh atas ide dari HARMAWATI dan terdakwa hanya disuruh oleh HARMAWATI agar di depan saksi NAHAR, terdakwa mengaku sebagai suami MUSTAKIM, pemilik dari sertifikat tanah yang terdakwa pinjam sebelumnya, sedangkan mengenai surat keterangan penguasaan tanah yang terdakwa jaminkan bersama sertifikat tersebut, kwitansi penerimaan uang dan surat perjanjian gadai kebun sawit disiapkan sendiri oleh HARMAWATI, termasuk pula jumlah pinjaman, jangka waktu serta besaran potongan bulanan ditentukan juga oleh HARMAWATI dan dari uang pinjaman yang diberikan oleh saksi NAHAR, terdakwa hanya mendapatkan bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya dijanjikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh HARMAWATI;



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga menerangkan bahwa surat perjanjian gadai kebun sawit yang diserahkan kepada saksi NAHAR, sebelum saksi NAHAR datang, telah ditanda-tangani terlebih dahulu oleh HARMAWATI pada nama-nama pihak selain dari nama saksi NAHAR dan anaknya yaitu saksi IKRAM sedangkan terdakwa hanya bertanda-tangan pada kwitansi penerimaan uang atas nama MUSTAKIM;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, meskipun terdakwa berdalih demikian namun dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa untuk meyakinkan saksi NAHAR agar dapat memberikan pinjaman tersebut tampak nyata bahwa terdakwa melakukan rangkaian perbuatan yang ia sadari tidak benar atau bohong bahkan melakukan tipu muslihat diantaranya mengaku sebagai suami MUSTAKIM padahal suami terdakwa adalah SUKMA, menunjukkan kebun sawit milik orang lain yang seolah-olah milik MUSTAKIM dan menjanjikan potongan uang bulanan untuk saksi NAHAR ambil melalui HARMAWATI padahal terdakwa sendiri tidak pernah menjual hasil kebun sawitnya kepada HARMAWATI, perbuatan-perbuatan mana selain telah menguntungkan diri terdakwa sendiri, terdakwa juga telah menguntungkan orang lain yaitu HARMAWATI dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan kebohongan dan tipu muslihat terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas, saksi NAHAR kemudian tergerak untuk memberikan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pinjaman mana ternyata kemudian bermasalah karena HARMAWATI hanya dapat menyeter uang bulanan pinjaman tersebut kepada saksi NAHAR sebanyak 7 (tujuh) kali sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi NAHAR sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;



Unsur turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa dalam lapangan ilmu hukum pidana, turut melakukan dapat diartikan bersama-sama melakukan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menyadari adanya persesuaian kehendak diantara mereka, atau dengan kata lain adanya keinsyafan batin bahwa mereka dua orang atau lebih tersebut sedang melakukan kerja sama untuk tujuan yang sama pula;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa rangkaian perbuatan kebohongan dan tipu muliat yang dilakukan oleh terdakwa untuk meyakinkan saksi NAHAR, tidak ia lakukan sendiri melainkan bersama dengan HARMAWATI dan keduanya melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan pinjaman uang dari saksi NAHAR, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan kedua Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa dan oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah sertifikat hak milik asli nomor 690 atas nama MUSTAKIM oleh karena sertifikat tersebut dipinjam oleh terdakwa yang pemiliknya tidak mengetahui ataupun menghendaki kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa maka sudah sepatutnya jika dikembalikan kepada pemiliknya, demikian pula terhadap surat perjanjian gadai kebun kelapa sawit tertanggal 15 Maret 2015 dan kwitansi penerimaan tertanggal 16 Maret 2015, oleh karena kedua bukti surat tersebut merupakan bukti kerugian materil yang dialami oleh pemilik surat maka sudah sepatutnya pula dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak-anak yang masih kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa NURSAMSIH alias ANCI binti M. AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta melakukan Penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sertifikat hak milik asli nomor 690 atas nama MUSTAKIM;

Dikembalikan kepada MUSTAKIM;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai kebun kelapa sawit yang dibuat di Sarasa pada tanggal 15 Maret 2015 antara NAHAR selaku yang menerima gadai dan MUSTAKIM selaku yang menyerahkan gadai serta disaksikan oleh HARMAWATI dan IKRAM dan diketahui oleh kepala desa Sarasa H. NAJEMUDDIN, T;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan sebanyak Rp. 30.000.000,- yang ditandatangani oleh MUSTAKIM pada tanggal 16 Maret 2015;

Dikembalikan kepada NAHAR bin MISKIN;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari RABU, tanggal 16 NOVEMBER 2016 oleh kami RUSTAM, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, M. ALI AKBAR, S.H. dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh SUTIMAN, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh RATNA KUSUMA DEWI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan terdakwa;

Ketua Majelis

RUSTAM, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

DIAN ARTHAULY P, S.H.

M. ALI AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti

SUTIMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)